



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Pengesahan Perkawinan antara:

Sitti Nazmah binti M. Jafar, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru
xxxxxxx, Pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxx
xxxx xx, RT/RW, 018/008, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxx xxx, Kabupaten Dompu, sebagai
Penggugat;
Melawan

Usman bin M. Saleh, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx,
Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx
xxxxxxx, RT/RW, 006/00, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 20 Juni 2024,

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PA.Dp



dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tahun 31 September 2009 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx dengan wali nikah adalah adik kandung Penggugat bernama Hermansyah bin M. Jafar, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama M. Hasan, dan Syarifudin. Saat menikah Penggugat berstatus gadis dalam usia 27 tahun dan Tergugat berstatus Suami Orang dalam usia 25 tahun;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun di alamat penggugat sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak perempuan bernama Siviana Al Magfirah umur 14 tahun;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Tergugat sudah kembali ke istri pertama nya;
5. Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke istri pertamanya;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PA.Dp



2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, (Sitti Nazmah binti M. Jafar), dan Tergugat, (M. TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 31 September 2009 di xxxxxxxxxxx xxxx xx, Kelurahan Simpasai, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (M. TERGUGAT) terhadap Penggugat, (Sitti Nazmah binti M. Jafar);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Dompu, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PA.Dp



mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinastzegeel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Sitti Nazmah) Nomor Induk Kependudukan 5205054403810001 tanggal 18-10-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Sitti Nazmah) No. 5205051902210002, tertanggal 26 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor: 402/246/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Smpasai, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompu tanggal 19 Juni 2024 (P.3);
4. Asli Surat Rekomendasi Sidang Isbat Cerai Nomor: B.272/KUA.18.05.5/Pw.01/6/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompu tanggal 19 Juni 2024 (P.4);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxx, RT.018 RW.008 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Waja, Kabupaten Dompu;
Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat acara akad nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009;
 - Bahwa akad nikah dilaksanakan secara agama Islam di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Wajo, xxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa pada pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Hermansyah bin M. Jafar karena

Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PA.Dp



saat itu ayah kandung dan kakek Penggugat telah meninggal dunia;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Hasan dan Syarifudin;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat saat menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah isteri orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang selama 2 tahun lebih, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah isteri resminya di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kecamatan Dompu;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan perceraian ini agar statusnya jelas dan Penggugat dapat menikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxx, RT.018 RW.008 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat acara akad nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan secara agama Islam di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Wajo, xxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Hermansyah bin M. Jafar karena saat itu ayah kandung dan kakek Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Hasan dan Syarifudin;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat saat menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah isteri orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang selama 2 tahun lebih, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah isteri resminya di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kecamatan Dompu;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan perceraian ini agar statusnya jelas dan Penggugat dapat menikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri disebabkan Tergugat sudah kembali ke istri pertamanya, dan Tergugat sejak tahun 2022 telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat sampai sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat di setiap

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PA.Dp



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berstatus kawin belum tercatat dan mempunyai satu orang anak bernama Silviana Al Magfira dari perkawinan belum tercatat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Pernah Menikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan tentang Penggugat dan Tergugat pernah menikah sejak tahun 2009 sampai 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Rekomendasi Sidang Isbat Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo dan direkomendasikan untuk mengikuti sidang isbat cerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tahun 2009 di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Wajo, xxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama Hermansyah bin M. Jafar karena saat itu ayah kandung dan kakek Penggugat telah

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PA.Dp



meninggal dunia, dan saksi nikah adalah M. Hasan dan Syarifudin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah, dan status Penggugat saat menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah isteri orang, dan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak, dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang selama 2 tahun lebih karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah isteri resminya di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Dompu, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, serta tujuan Penggugat mengajukan perceraian ini agar statusnya jelas dan Penggugat dapat menikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tahun 2009 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Wajo, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama Hermansyah bin M. Jafar karena saat itu ayah kandung dan kakek Penggugat telah meninggal dunia, dan saksi nikah adalah M. Hasan dan Syarifudin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah isteri orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tersebut tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PA.Dp



- Bahwa menurut data kependudukan, Penggugat berstatus kawin dan mempunyai satu orang anak bernama Silviana Al Magfira dari perkawinan belum tercatat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang selama 2 tahun lebih karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah isteri resminya di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perceraian ini agar statusnya jelas dan Penggugat dapat menikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 September 2009 telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga sah menurut hukum Islam, namun ternyata ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 September 2009 tersebut, Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, dan tidak ternyata Tergugat telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama untuk menikah dengan Penggugat, sehingga pernikahan sirri tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama angka 12, oleh karenanya meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Islam, namun pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah secara hukum karena adanya

Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PA.Dp



penyelundupan hukum dalam hukum perkawinan, yaitu poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan sirri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum, namun berdasarkan fakta bahwa status Penggugat dalam data kependudukan adalah kawin, dan tujuan Penggugat mengajukan perceraian adalah agar statusnya jelas dan dapat menikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama, Majelis berpendapat bahwa tujuan Penggugat tersebut beralasan karena Penggugat akan mengalami kesulitan (*masyaqqat*) dalam pengurusan administrasi kependudukan dalam kehidupan sehari-harinya apabila status dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat tidak diubah, misalnya Penggugat tidak dapat menikah lagi karena status KTP adalah kawin, sementara perkawinan Penggugat tersebut tidak dapat disahkan secara hukum, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa dalam hal ini Penggugat dapat diberikan kelonggaran untuk dapat dipertimbangkan mengajukan perceraian dengan Tergugat meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya sah secara hukum Islam dan tidak dapat diisbatkan. Majelis juga berpendapat bahwa apabila hak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak diberikan maka Penggugat tidak akan mempunyai cara yang lain untuk memperjelas status kependudukannya yang tidak jelas saat ini, sehingga Penggugat harus diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat tersebut, karena meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat diisbatkan namun dalam hal ini majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut dapat dijadikan dasar sebatas untuk kepentingan perceraian Penggugat dengan Tergugat. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PA.Dp



إِذَا صَاقَ الْأَمْرُ إِتَّسَعَ

Artinya: “Apabila suatu perkara itu sempit, maka ia diberikan kelonggaran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022 sampai sekarang selama 2 tahun lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti antara Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

**وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ**

Artinya: “Dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PA.Dp



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Usman bin M. Saleh) terhadap Penggugat (Sitti Nazmah binti M. Jafar);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PA.Dp



di Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ruslin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. **Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00



Jumlah : Rp 465.000,00
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Halaman Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PA.Dp